



PUTUSAN
Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kota Pekanbaru, Riau Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diana, S.E., S.H., Yuherwan, S.H., Rixan Prakasa, S.H semuanya adalah Advokat yang berkantor di Jl Garuda Sakti No 38 Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 dibawah register No. 1051/SK/Pdt/2023/PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

Tergugat, Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 dibawah register No. 1093/SK/Pdt/2023/PN Pbr, selanjutnya disebut, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor : 121 / Pdt.G /2017/PN.Pbr tanggal 30 Agustus 2017 dan Akta Cerai No 1471-CR-16042018-0002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru.
2. Bahwa dalam perkawian Penggugat dan Tergugat lahirlah seorang putri bernama **Anak** tanggal 15 April 2015 (8 tahun)
3. Bahwa Penggugat adalah **Ibu kandung** dari anak yang mengajukan gugatan Pembatalan Hak Asuh Anak atas putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor : 121 / Pdt.G /2017/PN.Pbr tanggal 30



Agustus 2017 yang menetapkan Hak Asuh anak bernama Anak tanggal 15 April 2015 kepada Tergugat.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia* Nomor 126 K/Pdt/2001 junto *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* Nomor : 102 K/Sip/1973 **hak asuh anak dibawah umur jatuh pada ibunya.**
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 Kewajiban Pemegang Hadhanah memberikan akses kepada Orang Tua yang tidak memegang hak asuh anak.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum
6. Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor : 121 / Pdt.G /2017/PN.Pbr tanggal 30 Agustus 2017.

POSITA

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang bercerai pada tahun 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor : 121 / Pdt.G /2017/PN.Pbr tanggal 30 Agustus 2017.
2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pekanbaru salah satu amarnya menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak atas nama anak bernama **Anak** lahir tanggal 15 April 2015.
3. Bahwa terhadap keputusan hak asuh anak tersebut diatas, Penggugat sebagai wanita yang awam terhadap hukum mendapat informasi yang salah dari kuasa hukum Penggugat yang menyatakan " tidak ada yang menang dan kalah, pemeliharaan anak dibagi 2 (dua) secara bersama-sama"
4. Bahwa atas informasi yang menyesatkan tersebut, Penggugat tidak melakukan upaya hukum, padahal jelas putusan tersebut ultra petitum karena tidak dengan tegas Tergugat menyatakan meminta hak asuh anak jatuh padanya. **Karena Putusan tersebut ultra petitum, maka terhadap putusan tersebut haruslah dinyatakan INVALID (cacat)**
5. Bahwa putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor : 121 / Pdt.G / 2017/PN.Pbr tanggal 30 Agustus 2017 telah melanggar *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia* Nomor 126 K/Pdt/2001 jo *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* Nomor : 102 K/Sip/1973 **hak asuh anak dibawah umur jatuh pada ibunya** dan hakim juga tidak menguraikan dengan jelas apa pertimbangan hukumnya hak asuh Anak

Halaman 2 dari Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Pbr



6. Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya Hakim perkara Nomor : 121 / Pdt.G /2017/PN.Pbr halaman 19 paragraf 4 hanya menguraikan “ bahwa oleh karena selama ini **“anak sudah merasa nyaman berada dibawah asuhan Tergugat”** dan juga karena Penggugat pada saat ini belum mempunyai tempat tinggal yang tetap”
7. Bahwa pertimbangan tersebut sungguh-sungguh subjektiv, **bagaimana caranya Majelis Hakim mengetahui perasaan anak umur 2 tahun dan Penggugat bukanlah termasuk ibu yang berperilaku buruk.**
8. Bahwa setelah putusan dan memperoleh keterangan yang menyedihkan tersebut, Penggugat berusaha menemui anak Penggugat di rumah kediaman orang tua Tergugat, tetapi bukanya bisa menggedong dan melepaskan rindu kepada anak, malahan di larang bertemu dan usir oleh Orang tua Penggugat melauai satpam konplek ;
9. Bahwa sejak pengusiran dan pengacaman tersebut Penggugat tidak berani lagi untuk bertemu dengan anak Penggugat, tetapi karena rindu yang besar akhirnya Penggugat mencari tempat sekolah Anak.
10. Bahwa pada saat bertemu di sekolah, Anak tidak lagi mengenal Penggugat adalah ibunya, tetapi untung gurunya baik hati memberi tahu Anak bahwa penggugat adalah mamanya dengan cara memperlihatkan foto-foto Penggugat sebagai mamanya Anak
11. Bahwa kebahagiaan bisa bertemu dan memeluk Anakhanya bisa sebentar dirasakan Penggugat sebagai seorang ibu yang melahirkanya, karena Keluarga Tergugat melarang pihak sekolah mempertemukan Penggugat sebagai ibu kandung dengan Anak, terpaksa Penggugat hanya memdangannya dari balik kaca.
12. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat melapor ke KPAI atas tindakan menghalang-halangi bertemu dengan anak, atas mediasi KPAI akhirnya Tergugat beserta keluarganya mengizinkan Penggugat bertemu dengan dan membawa Anak keluar hingga wabah covid 19 melanda.
13. Bahwa sejak Covid hingga sekarang, Penggugat tidak bisa bertemu dengan anak, untuk melepaskan rasa rindu dan gundah di dada, Penggugat ungkapan di media sosial Facebook, tetapi curhatan hati seorang ibu ini malahan mendapat somasi dari Pengacara Penggugat dengan ancaman akan di laporkan ke Polisi.
14. Bahkan menurut Pengacara Tergugat, kalau Penggugat mau bertemu dengan anak kandung Penggugat, maka harus dibuat perjanjian di Notaris yang isinya **Penggugat hanya bisa bertemu 2 (dua) kali dalam sebulan yaitu minggu pertama dan minggu kedua dan biaya notaris ditanggung Penggugat.**

Halaman 3 dari Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Pbr



15. Bahwa yang membuat hati Penggugat hancur berkeping-keping adalah vidio yang dikirim/upload oleh isteri kedua Tergugat di media sosial yang berisi pernyataan Anak **yang Tidak mau ikut mamanya (Penggugat) karena mamanya miskin dan takut di jual**. Yang sedih lagi seorang anak bisa memanggil ibunya dengan kata-kata dia dan membulinya.

16. Bahwa khawatir dengan perkembangan psikologi Anak, akhirnya pada hari jumat Tanggal 27 Oktober 2023 Sekitar pukul 12.30 Wib, Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat di Jalan Siak No A 5 Perumahan Valentine Suite karena Anak dipelihara orang tua Tergugat bukan oleh Tergugat sendiri karena Tergugat sudah mempunyai isteri baru.

17. Bahwa ketika bertemu, Penggugat disekap dan tidak boleh keluar oleh keluarga Tergugat karena memphoto dan memvidiokan Anak anak kandung sendiri buat pelepas rindu.

18. Bahwa ketidak berdayaan Penggugat karena di sekap tidak boleh keluar dari rumah orang tua Tergugat, harus disaksikan oleh Anak, tentu hancur hatinya, untung ada polisi yang datang sehingga Penggugat bisa keluar.

7. Bahwa tindakan Tergugat dan keluarganya menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu anak kandung Penggugat tersebut telah melanggar Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 14 (1) dan (2)

19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 30 " Pembatalan hak/Pencabutan hak Asuh Anak" junto SEMA No I Tahun 2017 Jo beralasan hukum Majelis Hakim yang mulia mengabulkan gugatan penggugat yaitu membatalkan/mencabut hak Asuh Anak bernama Anak tanggal 15 April 2015 dan meyerahkannya pada Penggugat.

20. Bahwa karena hak Asuh Anak bernama Anak jatuh kepada Penggugat, maka beralasan hukum menghukum Tergugat membayar biaya nafkah anak sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulanya dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahun.

21. Bahwa anak masuk usia pendidikan, maka menghukum Tergugat membayar biaya pendidikan sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulanya dan akan naik sesuai tingkat pendidikannya.



Bahwa berdasarkan uraian posita diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangi perkara aquo menjatuhkan putusan dengan petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mencabut Pemeggan hak asuh anak Tergugat atas anak bernama Anak lahir tanggal 15 April 2015.
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemeggan hak asuh anak atas anak bernama Anak lahir tanggal 15 April 2015.
4. Memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan anak bernama Anak lahir tanggal 15 April 2015 kepada Penggugat secara sukarela dan kekeluargaan, dan jika Tergugat tidak tunduk dan patuh pada putusan aquo, maka penyerahan anak a quo dapat dilakukan dengan batuan(eksekusi) Pengadilan Negeri Pekanbaru.
5. Menetapkan kepada Tergugat biaya nafkah anak sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulanya.
6. Menetapkan kepada Tergugat membayar biaya pendidikan sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulanya dan akan naik sesuai tingkat pendidikannya.
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

ATAU jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo at bono ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing masing Hadir Kuasanya.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel Ronald, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Exeption Obscuure Libeli)

1. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil-dalil Penggugat, sepanjang diakui kebenarannya;



2. Bahwa penggugat mencampur adukkan antara keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 121/Pdt.G/2017/PN.Pbr dengan Pembatalan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukum;
3. Bahwa dalam Posita Penggugat dalam Point 1.2.3 dan 4 dengan tegas menyebutkan adanya Putusan Hakim yang cacat hukum, dalil Penggugat harus jelas dan tegas dalam Gugatannya merumuskan keberatan atas Putusan Pengadilan tersebut;
4. Bahwa perlu diketahui bila merasa tidak puas atau keberatan terhadap suatu Putusan hakim, maka yang merasa keberatan tersebut dapat menumpuh upaya hukum yang salah satunya adalah melaporkan hakim tersebut ke Komisi Yudisial;
5. Bahwa dalam posita 5.6 dan 7 dalam Gugatannya Penggugat seakan-akan tidak menyakini dan penuh keraguan terhadap keputusan Hakim tersebut;
6. Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat Point 1 dan 8 Tergambar suatu **Pengakuan yang tidak tegas dan tidak jujur dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, bahwa dalam Putusan Pengadilan No 121/Pdt.G/2017/PN.Pbr mengajukan Gugatan tanggal 5 Mei 2017 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 April 2017, perlu diketahui antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu sudah membuat Surat Pernyataan Pisah pada tanggal 03 April 2017 yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan Penggugat dan tergugat berpisah secara baik-baik dan terhadap hak asuh anak di asuh oleh Tergugat, surat Pernyataan Pisah tersebut ditandatangani dengan dibubuhkan materai 6000 dan ditandatangani oleh saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat;**
7. Bahwa kami sebagai Tergugat berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pasti dengan mempertimbangkan baik itu bukti maupun saksi-saksi yang dihadirkan para pihak

Bahwa oleh karenanya hal – hal tersebut harus secara tegas dan terang digambarkan dalam Gugatan Penggugat untuk menentukan Kualifikasi Gugatan;

A DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan tegas Tergugat Menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal – hal yang tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Eksepsi yang Tergugat ajukan Mohon dianggap dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian Pokok Perkara.

Halaman 6 dari Halaman 17 Putusan Perdana Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Pbr



3. Bahwa berdasarkan uraian dalil Gugatan Penggugat terlihat adanya beberapa Pengakuan yang sempurna dihadapan Pengadilan yang memiliki Nilai Pembuktian yang Sempurna.

4. Bahwa dari uraian dalil Gugatan Penggugat ditinjau dari hukum pembuktian bahwa : Barang siapa mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk menegakkan hak itu atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu (Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH-Perdata).

5. Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat Point 1 dan 8 Tergambar suatu **Pengakuan yang tidak tegas dan tidak jujur dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, bahwa dalam Putusan Pengadilan No 121/Pdt.G/2017/PN.Pbr mengajukan Gugatan tanggal 5 Mei 2017 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 April 2017, perlu diketahui antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu sudah membuat Surat Pernyataan Pisah pada tanggal 03 April 2017 yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan Penggugat dan tergugat berpisah secara baik-baik dan terhadap hak asuh anak di asuh oleh Tergugat, surat Pernyataan Pisah tersebut ditandatangani dengan dibubuhkan materai 6000 dan ditandatangani oleh saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat;**

6. Bahwa Penggugat mengatakan mendapat informasi yang salah dan menyesatkan dari kuasa hukum Penggugat pada saat proses perceraian, **adalah suatu hal yang tidak masuk akal pikiran manusia, sementara Penggugat sudah dewasa dan mempunyai latar belakang sekolah tingkat SLTA yang sudah secara pasti dapat membaca dan menulis;**

7. Bahwa proses persidangan pada saat perceraian ditahun 2017 tersebut, **dalam Petitum gugatannya Penggugat meminta Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat, Sementara dalam jawaban dari Tergugat adalah Hak Asuh Anak agar di Asuh secara bersama-sama, bahwa keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat memberikan keterangan yang tidak sepenuhnya dengan Kuasa Hukumnya, sehingga dengan tepat Hakim dalam menjatuhkan Putusannya untuk Hak Asuh Anak jatuh kepada Tergugat mengingat pada saat proses perceraian tersebut Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal dan hanya tinggal di kos-kosan dan perekonomian yang minim;**

8. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada Point 2 perlu diklarifikasih bahwa Anak lahir pada tanggal 15 Mei 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LU-04062015-0040, bukan tanggal 15 April

Halaman 7 dari Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Pbr



2015, disini jelas bahwa Penggugat sudah 2 kali menggugat Tergugat selalu salah dalam memberikan keterangan fakta yang sebenarnya;

9. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada point 3 merupakan kelalaian penggugat terhadap informasi yang salah sehingga penggugat tidak dengan cermat dan tanggap menyikapi informasi dari kuasa hukum penggugat;

10. Bahwa dalam Posita Penggugat pada point 4 perlu penggugat memikirkan ulang lagi pernyataan penggugat sebab putusan hakim yang memeriksa perkara a quo tersebut sudah berkeadilan yang substantif;

11. Bahwa dalam Posita Penggugat pada point 5 penggugat tidak objektif dalam menerangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap hak asuh anak dibawah umur karena putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor : 121/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 30 Agustus 2017 sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973.

12. Bahwa dalam Posita Penggugat pada point 6,7, merupakan pendapat penggugat yang tidak berdasar sehingga penggugat mempersalahkan majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo Nomor : 121/Pdt.G/2017/PN.Pbr di pengadilan Negri Pekanbaru;

13. Bahwa dalam Posita Penggugat pada point 8,9,10,11,12 adalah tidak benar Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan Anak pasca perceraian tanggal 30 Agustus 2017 antara tergugat dan penggugat bahkan tergugat selalu memberi ruang penggugat untuk bertemu dengan Anakdapat dilihat dari postingan facebook pengugat yang selalu mengupload pertemuan antara penggugat dengan Anak seperti postingan tahun 2018 dimana penggugat bersama Anak pergi bermain bersama, demikan juga tahun 2019 penggugat bersama Anak bermain bersama ke mall dan begitu seterusnya bahkan Anak pernah dibawa oleh penggugat kesuatu penginapan hotel dan didalam kamar ada laki-laki lain yang bukan ayah dari Anak;

14. Bahwa dalam Posita Penggugat pada point 13 adalah keliru sebab bagaimana mungkin seorang ayah yang sayang dan ingin melindungi anak perempuan yang dicintai membiarkan putri tercintanya berinteraksi kepada banyak orang dengan keadaan covid yang begitu menakutkan dan mencekam;

15. Bahwa dalam Posita Penggugat pada point 14 adalah tidak benar Tergugat menyarankan membuat perjanjian di Notaris untuk bertemu dengan Anak apalagi membebankan biaya Notaris kepada Penggugat



karena **pernyataan itu kesepakatan antara Penggugat penasihat hukum Tergugat sebelumnya;**

16. Bahwa dalam posita Penggugat pada point 15 tidak benar ibu sambung Anak mengajari Anak untuk membenci ibu kandungnya sendiri dan menjauhkan hubungan antara ibu dan putri kandungnya, ibu sambung Anak merasa bertanggungjawab dan menganggap Anak seperti anak kandungnya sendiri sehingga ibu sambung Anak merasa perlu memenuhi dan mencukupi seluruh kebutuhan Anak;

17. Bahwa dalam posita Penggugat pada point 16 adalah pendapat yang tidak benar kalau psikologi Anak terganggu selama dalam pengawasan dan perlindungan dari Tergugat dan hubungan Anak sangat harmonis bersama dengan ibu sambungnya ;

18. Bahwa dalam Posita Penggugat point 17,18 tidak jelas maksud bertemu dengan siapa kemudian **menuduh keluarga Tergugat menyekap penggugat dan keluar ketika polisi datang ini adalah framing yang di buat oleh Penggugat sebab dalam KKBI arti kata menyekap adalah mengurung (menutup, memingit) dalam kamar dan seharusnya polisi menangkap keluarga Tergugat karena sudah menyekap Penggugat;**

19. Bahwa dalam posita Penggugat pada point 19 bahwa menurut pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi, *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya* SEMA No. 1 Tahun 2017 juga menerangkan bahwa hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan / keinginan si anak;

20. Bahwa dalam Posita Penggugat pada point 20, 21 perlu penggugat ketahui semenjak putusan majelis hakim Pengadilan Negri Pekanbaru tanggal 30 Agustus 2017 Tergugat telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah yang baik dengan memberikan fasilitas tinggal, fasilitas pendidikan beserta sandang dan pangan yang tidak pernah penggugat ketahui serta tidak pernah Penggugat membantu apapun untuk kelangsungan hidup Anak dan **bagaimana mungkin Penggugat dapat menentukan biaya nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000 dan kenaikan 20 % tiap tahunnya juga biaya pendidikan serta kenaikan sesuai tingkatan pendidikan sementara Penggugat semenjak pasca perceraian tidak pernah menafkahi Anak baik sandang, pangan, papan serta kebutuhan pendidikan yang**

Halaman 9 dari Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Pbr



seharusnya Penggugat juga harus terbebani demi kelangsungan hidup anak kandungnya dan bukan malah memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan dengan adanya perkara a quo ini dan seharusnya karna Penggugat tidak pernah bertanggungjawab dari pasca perceraian sampai hari ini, baik itu pendidikan dan perhatian yg khusus sehingga anak tersebut tidak menginginkan ketemu dengan ibu kandungnya, bahwa perlu diketahui anak yg masih usia dibawah umur adalah usia yg jujur dalam segala tindakan.

Berdasarkan uraian diatas mohon majelis hakim memenuhi:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel.*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaar*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 Januari 2024 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik tertanggal, 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru No 192/Pdt.P/2017/PN.Pbr soal pemebirian Izin Pergantian nama Penggugat dari nama ANDINI menjadi Penggugat, bukti P-1;
2. Fotocopy Putusan 121/Pdt.G/2017/PN.Pbr tentang Izin Penceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti P-2;
3. Fotocopy Screenshot media Sosial Facebook milik Penggugat bernama Penggugat, bukti P-3;
4. Fotocopy surat Pengaduan Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Elektronik/Facebook, bukti P-4;
5. Fotocopy Somasi III Pengacara Tergugat bernama Satria Dewi Chandra. SH, C.MPS tertanggal 23 September 2023 kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Transkrip Pembicaraan Vidio 1, bukti P-6;

Halaman 10 dari Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Pbr



7. Fotocopy Transkrip Pembicaraan Vidio 2, bukti P-7;
8. Fotocopy Fotocopy Transkrip Pembicaraan Vidio 3, P-8;
9. Photo ketika Penggugat di sekap tidak boleh keluar oleh keluarga Tergugat, bukti P-9;
10. *Flash disk berisi vidio*, bukti P-10;
11. Fotocopy screenshot pembicaraan melalui WA anantara Penggugat dengan Kuasa Hukum Tergugat, bukti P-11;
12. Fotocopy screenshot WA Penggugat dengan Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, bukti P-12;
13. Pint Out postingan Tergugat dengan minuman keras di Media Sosialnya (Facebook), bukti P-13;
14. Photo tempat usaha Penggugat dan kamar untuk Gwyn, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy pengaduan pencemaran nama baik menggunakan media elektronik/facebook, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, kecuali P-3, P-4, P-6, P-7, P-11, P-12, P-13, dan P-14 adalah fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi dipersidangan yaitu **saksi 1, Saksi 2, saksi 3 dan Ahli** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya Tergugat telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Print out screenshot Facebook Wan She Mei tahun 2018, diberi tanda T-1;
2. Print out screenshot Facebook Wan She Mei tahun 2019, diberi tanda T-2;
3. Print out screenshot Facebook Wan She Mei tahun 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Putusan perceraian Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2017, diberi tanda T-4;
5. Print out percakapan whatsapp Penggugat dengan Ibu Tergugat, diberi tanda T-5;
6. Print out screenshot facebook Penggugat, diberi tanda T-7;
7. Fotocopy laporan pengaduan Tergugat kepolisian di Polda Riau, diberi

Halaman 11 dari Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Pbr



- tanda T-8;
8. Print out surat panggilan UPT perlindungan perempuan dan anak, diberi tanda T-9;
9. Fotocopy surat pernyataan pisah, diberi tanda T-10;
10. Print out somasi PH Tergugat terdahulu kepada Penggugat, diberi tanda T-11;
11. Video rekaman penggugat merayakan ulang tahun Gwyn Arthalia Lie, diberi tanda T-12;
12. Video rekaman Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, diberi tanda T-13;
13. Video rekaman CCTV kedatangan Tergugat dan pengacaranya ke tempat sekolah Gwyn Arthalia Lie pada tanggal 6 Februari 2024, diberi tanda T-14;
14. Video rekaman curhatan atau percakapan Anak kepada keluarga Tergugat, diberi tanda T-15;
15. Fotocopy catatan diary Anak, diberi tanda T-16;hhf
16. Rekaman Video Penggugat dan PH Penggugat, diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, kecuali bukti T-8 hasil dari fotocopy dari fotocopy sedangkan bukti T-5, T-6, T-9 dan T-11 hasil dari Print out, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi dipersidangan yaitu **saksi 1, Ahli dan Anak**;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing secara E-Court pada tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa penggugat mencampur adukkan antara keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri



Pekanbaru No. 121/Pdt.G/2017/PN.Pbr dengan Pembatalan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukum;

- Bahwa dalam Posita Penggugat dalam Point 1.2.3 dan 4 dengan tegas menyebutkan adanya Putusan Hakim yang cacat hukum, dalil Penggugat harus jelas dan tegas dalam Gugatannya merumuskan keberatan atas Putusan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai **Eksepsi** gugatan Penggugat kabur (Exeptio Obscur Libel) karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai masalah Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu anak Anak, dan dalam petitumnya point 4 Agar Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak atas anak bernama Anaklahir tanggal 15 April 2015.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa gugatan Penggugat mengenai pencabutan Pemegang hak asuh anak Tergugat atas anak bernama Anak lahir tanggal 15 April 2015, sehingga Dalil Eksepsi dari tergugat gugatan kabur ini tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- ✓ Bahwa perbuatan Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu anak Anak, dan tindakan Tergugat dan keluarganya menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu anak kandung Penggugat tersebut sehingga pencabutan Pemegang hak asuh anak Tergugat atas anak bernama Anak diserahkan kepada Penggugat;

Sedangkan menurut Tergugat, adalah :

- ✓ Bahwa Tergugat tidak benar melarang Penggugat untuk bertemu dengan Anakpasca perceraian tanggal 30 Agustus 2017 antara tergugat dan penggugat bahkan tergugat selalu memberi ruang penggugat untuk bertemu dengan Anakdapat dilihat dari postingan facebook pengugat yang selalu mengupload pertemuan antara penggugat dengan Anakseperti postingan tahun 2018 dimana penggugat bersam Anakpergi bermain bersama, demikian juga tahun 2019 penggugat bersama Anakbermain bersama ke mall dan begitu seterusnya bahkan Anakpernah

Halaman 13 dari Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Pbr



dibawa oleh penggugat kesuatu penginapan hotel dan didalam kamar ada laki-laki lain yang bukan ayah dari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perlu di cabut Hak Asuh Anak Tergugat/selaku Bapaknya dan ditetapkan kepada Penggugat/selaku Ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-.15 dan Saksi-Saksi yaitu saksi 1, Saksi 2, saksi 3 dan Ahli;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru No 192/Pdt.P/2017/PN.Pbr soal pembeirian Izin Pergantian nama Penggugat dari nama ANDINIH menjadi Penggugat, bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 dan untuk Tergugat bukti T-4 tentang Fotocopy Putusan 121/Pdt.G/2017/PN.Pbr tentang Izin Penceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam pertimbangan Hakim pada halaman 19 paragraf 5 berbunyi :

Menimbang, bahwa Hak Asuh Anak diserahkan kepada Tergugat, namun Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut haruslah diberi kebebasan untuk menemui anak tersebut setiap saat ;

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim tersebut diatas telah menentukan dalam amar putusan point 4 Menetapkan Tergugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak lahir tanggal 15 April 2015, dengan memberi hak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menemui anak tersebut setiap saat;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Anak Anak (umur 9 tahun) menyatakan bahwa Anak lebih nyaman tinggal Bersama Dady nya (Tergugat) dan diasuh oleh Ibu sambungnya , maka demi kepentingan terbaik bagi Anak yang sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus Anak sudah tinggal Bersama Tergugat (Ayahnya) hingga perkara ini disidangkan ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya anak telah tinggal dan menetap bersama dengan ayahnya dan kadang di rumah neneknya. Selain itu, keterangan anak menjelaskan lebih senang tinggal bersama dengan ayahnya. Pemindahan tiba-tiba pengasuhan menjadi oleh ibunya dikhawatirkan justru menyebabkan guncangan keadaan psikologis anak ;

Menimbang, bahwa selama ini Anak **tidak tinggal serumah dan tidak Bersama dengan Penggugat / Ibunya** dan di persidangan Majelis Hakim

Halaman 14 dari Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Pbr



melihat komunikasi antara Penggugat dengan anak kurang terjalin maka dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan Anak tetap pada Ayahnya/Tergugat agar keselamatan jasmani dan rohani Anak lebih terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan SEMA No. 1 Tahun 2017, Rumusan Kamar Perdata Poin d yang menyebutkan :

“ Hak ibu kandung mengasuh anak di bawah umur setelah terjadi perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan juga mempertimbangkan kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian.”

Menimbang, bahwa dari fakta Hukum yang terungkap dipersidangan Anak telah memberikan keterangan bahwa Anak yang tidak berkeinginan untuk bertemu dengan ibunya dengan alasan ada perasaan kurang nyaman karena Anak jarang keluar rumah, bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat, maka Anak tetap dalam asuhan Ayahnya hingga Anak berumur 12 (dua belas) Tahun sampai dia mampu menentukan dengan siapa dia akan diasuh ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a UU Perkawinan mengatur, “*akibat terjadinya perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*”. Jelas bahwa kedua orang tua pada dasarnya tetap berkewajiban mendidik. Perbedaannya terletak pada pembagian waktu secara proporsional.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh
Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Pekanbaru Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 7 November 2023,
putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum secara E- court oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dita Triwulany, S.H. Panitera
Pengganti, kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

ttd

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dita Triwulany, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.....	Pendaftaran		perkara
.....	Rp. 30.000,00		
2.....	Panggilan	para	pihak
.....	Rp. 40.000,00		
3.....	Redaksi		
.....	Rp. 10.000,00		
4.....	Materai		
.....	Rp. 10.000,00		
5.....	PNBP		
.....	Rp. 20.000,00		
6.....	Alat	Tulis	Kantor
.....	Rp. 50.000,00		
Jumlah.....	Rp. 160.000,00		
(seratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 16 dari Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)